

## RINGKASAN

RENOVIANTI SYA'BANI. Sertifikasi Benih Durian (*Durio zibethinus* Murr.) pada Perbanyak Vegetatif Okulasi di BPSBTPH Jawa Barat. *Durian (Durio zibethinus* Murr.) *Seed Certification on Grafting Propagation at BPSBTPH West Java Province*. Dibimbing oleh SULASSIH.

Durian adalah salah satu jenis buah yang mempunyai nilai ekonomi dan peluang pasar yang tinggi untuk dikembangkan. Durian dalam upaya pengembangan usaha agribisnis memerlukan dukungan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul yang hasilnya sangat menentukan keberhasilannya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan benih bermutu masih menjadi kendala, sehingga masih banyak petani menggunakan benih tidak bersertifikat. Benih bermutu dapat dihasilkan melalui proses sertifikasi. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk mempelajari sertifikasi benih durian (*Durio zibethinus* Murr.) di BPSBTPH Jawa Barat serta memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja di bidang perbenihan khususnya dalam kegiatan sertifikasi benih.

Kegiatan PKL dilaksanakan selama sembilan minggu dimulai sejak 8 Februari 2021 hingga 10 April 2021 di BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengajuan permohonan sertifikasi oleh penangkar benih, pemeriksaan lapang pendahuluan, pemeriksaan lapang ke-1, pemeriksaan lapang ke-2, dan penerbitan sertifikat serta pelabelan. Hasil sertifikasi benih durian yang didapatkan menunjukkan bahwa pada pengajuan sertifikasi tahun 2020-2021 dengan total pengajuan sebanyak 51.500 tanaman, total benih yang lulus hingga pemeriksaan lapang ke-2 yaitu 49.741 benih dan yang dilakukan pelabelan sebanyak 30.405 benih dengan rincian 29.010 varietas Otong dan 1.395 varietas Pelangi. Benih durian yang sudah lulus sertifikasi dan berlabel dapat digunakan sebagai benih bermutu siap salur.

Kata kunci : benih, durian, mutu, okulasi, pelabelan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.